



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Idris Tanjung Kapuk Telp. 0731 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 16 /Pendidikan/BPPT& PMD/2014

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) an. Heltiana Tanggal 12 Februari 2014  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/364/PLS/Pendik/2014 Tanggal 03 Maret 2014 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "Tunas Bangsa" di Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat.  
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;  
5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Periziran Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **HELTIANA**  
Alamat Rumah : Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat  
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)  
Nama Lembaga Pendidikan : Kelompok Bermain " TUNAS BANGSA "  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 6 - 3 - 2014

An. BUPATI LAHAT,  
KEPALA BPPT& PMD KABUPATEN LAHAT,

  
H. ABDUL RIZAL, SH. MM  
PEMBINA UTAMA MUJDA  
Nip. 195607111986031005

